

# Perempuan Tani dan Konflik Keseharian dalam Hubungan Agraria Di Kalijirek, Jawa Tengah

Oleh: Sofwan Samandawai<sup>1</sup>

## Abstrak

*Perempuan tani sebagai bagian yang setara dari unit rumah tangga pertanian juga berkepentingan terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Namun kepentingan perempuan tani tersebut boleh jadi sangat beragam karena pada kenyataannya hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan ekonomi mereka yang beragam. Keberagaman tersebut disinyalir berkontribusi terhadap upaya-upaya mereka untuk mendukung rumah tangga dalam mempertahankan penguasaan dan pemilikan tanah. Di dalam konteks ini, perempuan tani mengembangkan cara-cara tertentu sebagai mekanisme respon terhadap konflik atau persoalan yang mengancam diri, rumah tangga, maupun aksesnya atas penguasaan dan pemilikan tanah. Mekanisme respon yang dikembangkan para perempuan tani berbeda dengan yang dikembangkan petani laki-laki. Hal ini tentunya tidak lepas dari pengaruh struktur-struktur dan nilai-nilai budaya lokal yang selain menjadi limitasi “prilaku ideal” seorang perempuan tani atau perempuan dengan latar belakang berbeda, juga yang secara bersamaan menyediakan “peluang-peluang” mekanisme tindakan tertentu bagi mereka. Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kajian mengenai keragaman identitas perempuan tani, di samping itu, juga bagi kajian mengenai mekanisme respon perempuan tani sebagai aktor aktif dalam relasi agraria.*

## Pendahuluan

Kajian-kajian mengenai perempuan dan tanah telah banyak memberikan perhatian pada persoalan akses dan kontrol terhadap tanah.<sup>2</sup> Perhatian terhadap persoalan akses dan kontrol perempuan atas tanah mengemuka di dalam konteks peminggiran perempuan dalam pemilikan dan penguasaan sumber agraria, pemojokan yang dialami perempuan pada peran pekerjaan-pekerjaan rumah, dan kerentanan mereka sebagai akibatnya. Perempuan seolah-olah tidak memiliki hak untuk menguasai sumber agraria seperti tanah pertanian atas namanya sendiri apalagi memilikinya, kecuali ia mewarisinya. Pandangan bahwa laki-laki atau suami sebagai

---

<sup>1</sup> Peneliti AKATIGA Bandung.

<sup>2</sup> Dalam studinya, Li (2003) menyatakan “relasi gender di Asia Tenggara relatif bersifat egalitarian”. Namun Ia pun menjelaskan bahwa akses dan kontrol perempuan atas tanah dan asset produksi lainnya menjadi menyempit bagi perempuan karena adanya bias dalam program pembangunan. Lihat juga penjelasan Simbolon (1998, 211) mengenai akses perempuan Batak-Toba terhadap tanah yang berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi perkawinan dan kekerabatan.



pencari nafkah dan kepala keluarga berpengaruh kuat dalam hal ini, padahal keterlibatan perempuan di dalam kerja-kerja produksi pertanian memberikan kontribusi besar bagi rumah tangganya.<sup>3</sup>

Gagasan-gagasan yang lahir dari pandangan tentang peminggiran, pemojokan, dan kerentanan perempuan tersebut kemudian menyentuh isu-isu tentang hak dan klaim perempuan atas tanah. Di dalam kajian gerakan petani dan konflik tanah, kisah sukses keterlibatan perempuan sebagai figur sentral menjadi sebuah kasus khusus yang sangat luar biasa. Namun, tanpa menafikan bahwa kisah-kisah seperti itu memang luar biasa, kisah itu menampilkan tokoh khusus perempuan tani pada suatu situasi khusus mengakses atau mempertahankan tanah. Padahal pada kenyataannya lebih banyak kisah-kisah yang biasa dialami perempuan-perempuan tani di dalam kondisi peminggiran dan pemojokan mereka yang umum terjadi.

Hal yang menarik dari studi yang dilakukan oleh Li (2003) adalah bagian yang menjelaskan bahwa perempuan mengembangkan strategi alternatif dalam upayanya memperoleh dan mempertahankan hak atas lahan dan pohon, walaupun kemudian upaya ini mempunyai implikasi justru terhadap investasi tenaga kerja yang mereka curahkan untuk mendapatkan klaim terhadap sebidang tanah atau pohon yang digarapnya bersama dengan suaminya. Pada satu sisi, klaim perempuan terhadap bidang tanah dan pohon tersebut memperlihatkan situasi bahwa curahan waktu dan tenaga yang diberikan perempuan masih diletakkan pada pembagian kerja seksual. Kondisi ini memposisikan perempuan pada ‘pengiburumahtangaan’ yang melihat kerja perempuan sebagai tenaga bantuan untuk suaminya tanpa mendapatkan hak dan klaim atas hasil kerjanya pada tanah tersebut.<sup>4</sup> Pada sisi yang lain, bagian penjelasan ini memperkuat pandangan bahwa perempuan mampu mengembangkan cara-cara untuk menanggapi permasalahan di dalam hubungan pemilikan dan penguasaan tanah.

---

<sup>3</sup> Di dalam hal ini, anggapan mengenai kecilnya keterlibatan perempuan dibanding laki-laki dalam hubungan pemilikan dan penguasaan tanah sudah ditantang oleh banyak pakar. Agarwal (1994; 2001), misalnya, menguraikan kontribusi perempuan tani yang sangat berarti terhadap rumah tangganya, walaupun argumentasinya tentang sebaiknya perempuan diberi hak dan klaim setara karena perempuan lebih efisien dari laki-laki tidaklah terlalu tepat.

<sup>4</sup> Menurut Mies (1986 dalam Saptari dan Holzner 1987, 11) pengiburumahtangaan atau *housewifization* “merupakan proses pendefinisian sosial perempuan sebagai ibu rumah tangga terlepas dari apakah mereka memang ibu rumah tangga atau bukan” yang berimplikasi terhadap anggapan bahwa secara ekonomis tergantung pada suami mereka.



Namun kemampuan perempuan mengembangkan cara-cara alternatif seperti yang ditunjukkan oleh Li (2003) karena perempuan secara ideologis memahami kerentanannya sekaligus haknya, yang mungkin akan sangat berbeda keadaanya dengan perempuan lain dalam konteks lokasi dan budaya yang berbeda. Kenyataan bahwa perempuan memiliki beragam karakteristik berlatar belakang status sosial ekonominya perlu digarisbawahi, sehingga tidak bisa menyamakan mereka ke dalam sebuah kategori yang homogen. Pengalaman mereka kemungkinan besar berbeda satu sama lain.<sup>5</sup>

Berangkat dari pemikiran bahwa keberadaan perempuan tani yang beragam di dalam kondisi umum tetaplah sangat penting untuk melihat secara empiris dinamika hubungan pemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan, tulisan ini memberikan perhatian pada beragam sosok perempuan tani dan mekanisme yang mereka kembangkan dalam menanggapi permasalahan hubungan pemilikan dan penguasaan tanah serta kontribusinya terhadap rumah tangga. Fokus ini menggarisbawahi kondisi-kondisi umum yang terjadi di banyak daerah pertanian di Indonesia dimana para perempuan tani sudah berada dalam situasi yang meminggirkan dan memojokkannya pada peran pekerjaan-pekerjaan rumah baik dalam rumah tangga yang memiliki tanah pertanian ataupun tidak.

Tulisan ini mengambil bahan-bahan dari hasil penelitian lapangan AKATIGA dengan topik “Konflik Keseharian di dalam Hubungan Agraria”. Penelitian kualitatif tersebut dilakukan di Desa Kalijirek di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, pada akhir bulan Maret hingga akhir bulan April 2005. Selama rentang waktu tersebut peneliti tinggal di lokasi, melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Cuplikan informasi dari empat orang perempuan tani ditampilkan dalam tulisan ini. Empat tokoh perempuan itu mungkin tak dapat mewakili secara statistik keseluruhan populasi perempuan tani Kalijirek, namun dapat menggambarkan keragaman sosok perempuan taninya serta mekanisme-mekanisme keseharian yang mereka kembangkan dalam hubungan pemilikan dan penguasaan tanah.

---

<sup>5</sup> Diskusi mengenai hal ini bisa dilihat di dalam tulisan Moya (2001, 2-3).



## **Kalijirek: Situasi Sosial Ekonomi**

Kalijirek merupakan sebuah desa di wilayah kota Kecamatan Kebumen di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah. Situasi sosial desa yang berpenduduk sekitar 3450 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sekitar 1722 orang dan perempuan sekitar 1728 orang ini diwarnai oleh kegiatan dan nilai keislaman yang cukup kental. Secara umum warga Desa Kalijirek mengaku sebagai Muslim yang menginduk kepada organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Kegiatan keagamaan secara rutin dilakukan warga, baik kegiatan pendidikan baca tulis Al Quran di masjid oleh pemuda dan anak-anak maupun kegiatan pengajian oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Kegiatan pengajian yang mereka sebut 'yasinan' dilakukan bergiliran di rumah-rumah warga setiap minggunya. Kegiatan yasinan oleh bapak-bapak dilakukan terpisah dengan kegiatan yasinan oleh ibu-ibu. Rutinnya, kegiatan yasinan ibu-ibu dilakukan setiap hari Rabu sementara kegiatan tersebut dilakukan oleh bapak-bapak setiap hari Jumat. Kegiatan semacam ini umumnya dilakukan oleh warga dalam satu RT (Rukun Tetangga). Warga juga merayakan hari besar umat Islam dengan berbagai kegiatan. Kegiatan membaca yasinan dan barzanzi terutama dilakukan di masjid-masjid pada perayaan Maulud Nabi. Selain itu, warga mengadakan kegiatan menyanyikan lagu puji-pujian keagamaan dengan tabuhan 'rebana' pada malam-malam menjelang perayaan hari besar Islam seperti itu ataupun juga pada 'hajatan-hajatan' tertentu di rumah-rumah warga.

Di dalam sistem perekonomian, desa ini masih mengandalkan pertanian sawah sebagai basisnya. Areal tanaman padi di Kalijirek mencapai 83 hektar dari 126 hektar total luas desa, sedangkan 43 hektar lainnya adalah wilayah pemukiman penduduk. Sementara sekitar 40 persen<sup>6</sup> dari 83 hektar luas tanam padi di wilayah desa tersebut saat ini adalah tanah absentee (tanah yang dimiliki oleh orang dari luar desa).<sup>7</sup> Di dalam desa, pemilikan tanah menunjukkan bahwa pemilikan tanah rata-rata sedang. Pemilik tanah sedang antara 0,21 – 0,5 hektar

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pak carik dan Pak Slamet di kantor desa 6 april 05.

<sup>7</sup> Persoalan tingginya jumlah tanah-tanah absentee ini besar kemungkinannya karena beberapa hal, pertama, karena 'tidak ada aturan formal mengenai batas pemilikan tanah absentee'. Kedua, 'tidak ada aturan informal (tradisi) yang melarang penjualan tanah kepada individu/ kelompok di luar desa'. Ketiga, 'tingginya penjualan tanah bawah tangan sehingga perpindahan pemilikan tidak terkontrol'. Keempat, karena persoalan 'kebutuhan dasar rumah tangga yang mendesak'.



berjumlah hampir setengah dari jumlah pemilik tanah yang ada, seperti yang tampak pada tabel berikut:

Tabel 1. Pemilikan Tanah di Desa Kalijirek

Pemilikan Tanah	Jumlah orang
Tidak memiliki tanah	6
Memiliki tanah < 0,1 hektar	80
Memiliki tanah antara 0,1 – 0,2	78
Memiliki tanah antara 0,21 – 0,3	60
Memiliki tanah antara 0,31 – 0,4	51
Memiliki tanah antara 0,41 – 0,5	25
Memiliki tanah antara 0,51 – 0,6	15
Memiliki tanah antara 0,61 – 0,7	7
Memiliki tanah antara 0,71 – 0,8	-
Memiliki tanah antara 0,81 – 0,9	-
Memiliki tanah antara 0,91 – 1,0	2
Memiliki tanah 1,0 >	-
Total	314

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Kalijirek, 2004

Warga Kalijirek umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dan mereka umumnya juga mengakui bahwa rata-rata buruh tani pun memiliki tanah walaupun kecil.<sup>8</sup> Walaupun pada kenyataannya, nampak terjadi gejala minimnya tenaga buruh tani. Data sekunder mata pencaharian warga tercatat sebagai berikut:

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala Desa tanggal 1 April 2005. Wawancara dengan Pak. Carik tanggal 4 April 2005. Wawancara dengan Pak Muslih tanggal 6 April 2005. Wawancara dengan Pak Rosikin 24 April 2005. Wawancara dengan Pak Wahid tanggal 10 April 2005.



Tabel 2. Jenis-jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalijirek

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang
Buruh tani	276
Petani	221
Pedagang/ Wiraswasta/ Pengusaha	27
PNS	63
TNI/ Polri	1
Penjahit	5
Montir	3
Sopir	28
Pramuwisma	-
Karyawan swasta	43
Kontraktor	-
Tukang kayu	17
Tukang batu	21
Guru swasta	3
Jumlah Total	708

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Kalijirek, 2004

Sementara itu, jumlah pencari kerja ke luar desa cukup tinggi dan umumnya adalah pemuda dalam usia angkatan kerja. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kemudahan akses transportasi ke kota dan luar kota sudah sangat terbuka. Beberapa rumah tangga yang anak-anaknya sudah tamat sekolah (SMA ataupun STM) rata-rata berkeinginan bekerja di kota besar seperti Jakarta sebagai buruh pabrik baik laki-laki maupun perempuan. Keengganan bekerja di sawah karena penghasilan yang tak seberapa menjadi alasan yang banyak dikemukakan. Beberapa orang perempuan muda bahkan pernah bekerja sebagai TKW (tenaga kerja wanita) ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dan buruh pabrik.

### **Perempuan Kalijirek dalam Hubungan Pemilikan dan Penguasaan Tanah**

Akses perempuan di Kalijirek di dalam memiliki dan menguasai tanah sangat kecil. Pemilikan tanah yang terbuka bagi perempuan sebenarnya dapat dilakukan melalui mekanisme pemilikan yang sama dengan laki-laki, misalnya lewat pembelian, warisan, dan juga hibah. Mekanisme-mekanisme ini adalah mekanisme umum yang berlaku di masyarakat Kalijirek. Namun pemilikan tanah melalui cara pembelian sangat berkaitan dengan kondisi penghasilan ekonomi, baik laki-laki maupun perempuan. Cara pemilikan tanah yang mengandung pembatasan bagi perempuan menonjol pada cara waris dan hibah.



### Pemilikan tanah

Pembelian terjadi melalui sebuah transaksi jual-beli antara orang yang akan menjual tanahnya baik yang dimilikinya dari pembelian sebelumnya, warisan, ataupun hibah kepada orang yang akan membelinya. Warisan adalah pemilikan harta termasuk tanah melalui pembagian dari orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan kepada anak-anaknya setelah orang tua sebagai pemilik harta atau pemberi waris tersebut meninggal dunia. Aturan pembagian harta waris yang berlaku di Desa Kalijirek dilakukan menurut aturan hukum Islam dengan pembagian 2 banding 1, dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian dari harta waris yang dibagikan. Sementara itu, hibah adalah cara pemilikan harta termasuk tanah melalui pemberian dari seseorang kepada orang lain. Termasuk di dalam kategori cara hibah ini juga pemberian dari orang tua kepada anaknya dengan aturan yang sama dengan aturan pembagian harta waris, namun biasanya dilakukan semasa orang tua tersebut masih hidup. Cara hibah ini umumnya dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik perebutan harta milik orang tua oleh anak-anaknya dikemudian hari.

Sementara itu, bukti pemilikan tanah oleh warga hingga saat ini yang umumnya berlaku adalah pencatatan formal di kantor desa berupa '*girik*' selain itu pemilikan juga dibuktikan dengan SPPT - PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan). Walaupun pencatatan jual beli tanah di desa tidak terorganisasi dengan rapih karena seringkali proses jual beli tanah terjadi 'dibawah tangan', namun dari beberapa dokumen catatan yang masih dipegang oleh staf pemerintahan desa nampak bahwa pencatatan nama pemilik tanah terdapat nama pemilik laki-laki dan perempuan meskipun dominannya tertera nama laki-laki sebagai pemiliknya.

### Pola Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah di Desa Kalijirek pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penyakapan tanah milik dengan sistem bagi hasil, penguasaan tanah bengkok, penguasaan tanah milik melalui sistem 'jual tahunan' atau 'sewa'. Bentuk-bentuk penguasaan tanah ini umumnya dilakukan antar tokoh laki-laki, baik itu penyakapan bagi hasil ataupun penyewaan. Penguasaan tanah



bengkok, jelas didominasi oleh laki-laki karena di desa ini belum pernah ada perempuan yang menjadi pejabat pemerintahan desa.

## **Perempuan Tani Kalijirek dan Kegiatan Produksi Pertanian**

Di dalam kerja-kerja pada kegiatan produksi pertanian, perempuan relatif tidak dilibatkan dalam kerja pada tahap persiapan. Perempuan dilibatkan pada tahapan penanaman-pemeliharaan dan pemanenan. Di dalam tahap pemanenan pun cenderung lebih banyak laki-laki yang terlibat sebagai buruh derep dibanding perempuan, dengan alasan bahwa dalam kerja pemanenan kekuatan fisik menjadi perhitungan karena selain menebas dan merontokkan padi harus juga memanggul karung berisi padi hasil panen. Sehingga dalam pemanenan pun, perempuan yang terlibat relatif sedikit, itu pun dengan bagian kerja merontokkan padi saja umumnya.

### Tahapan Persiapan

Di dalam tahapan persiapan ini terdapat beberapa kegiatan yaitu pengolahan tanah dan pembibitan. Pengolahan tanah dilakukan oleh pemilik traktor dengan menggunakan traktor beserta operatornya. Pemilik tanah ‘menyewa’ traktor tersebut dari pemilik traktor dengan tarif Rp 50.000 per 100 ubin. Ketika panen telah selesai, pemilik traktor segera menurunkan traktor beserta operatornya untuk menggarap sawah-sawah tersebut. Penggarapan sawah dengan traktor dilakukan 2 kali. Penggarapan pertama yang dilakukan beberapa hari setelah hampir semua sawah panen, dimaksudkan untuk membalikan tanah dan membuatnya ‘gembur’.

Hampir bersamaan dengan penggarapan pertama ini, petani yang khusus membuat bibit mulai membuat petakan khusus yang ‘dicak’ untuk persemaian benih padi. Benih padi yang akan ditekankan, direndam (dikum) selama kurang lebih 24 jam dan kemudian ditiriskan selama setengah hari sebelum ditebar pada petakan khusus yang telah dibuat ‘gula-gula’ (gundukan). Ketika bibit padi telah berusia hampir 22 hari, penggarapan kedua dengan traktor dilakukan. Penggarapan kedua dikerjakan untuk menghaluskan tanah sawah sehingga mudah ditanami. Setelah penggarapan dengan traktor, penggarapan masih dilanjutkan dengan





kegiatan ‘namping’ yaitu meratakan ‘galeng’ atau pematang. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan alat cangkul.

### Tahapan Penanaman dan Pemeliharaan

Ketika tahapan persiapan telah selesai dilakukan, tahapan berikutnya adalah memindahkan bibit siap tanam dari petakan bibit ke sawah petani yang telah memesannya dan siap tanam. Untuk 100 ubin petani pemilik tanah membayar harga bibit dengan harga Rp 50.000. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seorang buruh tani laki-laki, yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa orang buruh perempuan yang akan nandur. Buruh tani pencabut bibit dari petak pembibitan bisa dipekerjakan oleh petani pembuat bibit, namun sekarang ini lebih umumnya petani pemilik tanah yang akan menanam yang mempekerjakannya.

Setiap buruh tersebut mendapatkan upah yang sama yaitu Rp 10.000 ditambah 2 kali makan per hari. Pada kegiatan menanam atau *tandur*, pemilik tanah menggunakan sekitar 5 atau 6 orang buruh ngode perempuan untuk setiap luasan kira-kira 100 ubin dan waktu pengerjaan dari jam 7 – 11 pagi (sepagi). Upah yang diterima para buruh untuk bekerja setengah hari adalah setengah dari upah yang mereka terima bila bekerja sehari penuh ditambah satu kali makan. Upah sebesar ini berlaku untuk semua buruh yang ngode pada semua jenis kegiatan kerja produksi pertanian kecuali untuk buruh operator traktor dan buruh ngode pada pemanenan.

Setelah tandur, kegiatan pemeliharaan dimulai dengan pemupukan pertama setelah tanaman berusia sekitar 1 minggu. Biasanya pemupukan ini dilakukan oleh 2 orang buruh laki-laki. Untuk 100 ubin memerlukan kira-kira waktu pengerjaan satu pagi kerja. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyiangan/ *matun* dari tanaman-tanaman pengganggu setelah usia padi sekitar 21 hari. Matun dilakukan oleh buruh tani laki-laki dan perempuan berjumlah sekitar 5 orang untuk 100 ubin dalam waktu satu pagi kerja. Pada kegiatan ini sekaligus dilakukan penggantian rumpun padi yang rusak dengan rumpun padi yang baru. Pemupukan kedua kemudian dilakukan setelah kira-kira 20 hari kemudian dengan cara yang sama dengan pemupukan pertama, hanya saja pada kegiatan pemupukan kedua ini para pemilik tanah ataupun buruh tani biasanya memberikan pupuk untuk perkembangan bulir padi



seperti KCL, berbeda dengan pemupukan pertama yang mana pupuk urea SP3 diberikan untuk pertumbuhan daun padi lebih baik. Sekitar 14 hari kemudian, dilakukan kegiatan matun yang kedua. Pada kegiatan ini juga dilakukan *dangir/ ngidang* yaitu kegiatan merapihkan baris tanaman padi.

### Tahapan Pemanenan

Kegiatan pemanenan padi atau *derep* dilakukan setelah padi kurang lebih berumur 120 hari untuk padi jenis Ciherang yang banyak digunakan oleh petani di Kalijirek. Untuk kegiatan pemanenan, pemilik tanah membutuhkan sekitar 6 orang tenaga buruh tani laki-laki, atau 4 orang buruh laki-laki dan 2 orang buruh perempuan untuk pemanenan 100 ubin sawah dengan waktu kerja 1 hari atau pagi dan sore. Kegiatan pemanenan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan *nyabet* atau perontokan padi dari batang-batang padi yang telah ditebas. Umumnya 2 orang buruh bertugas untuk nyabet-biasanya kalau buruh perempuan terlibat, merekalah yang melakukannya- sedangkan yang lainnya menebas padi.

Setelah semua padi sudah selesai dipanen, padi basah yang sudah dimasukkan ke dalam karung segera ditimbang. Umumnya, bawon dibagikan kepada para buruh derep setelah ditimbang dengan ketentuan 15 kg bawon untuk setiap 100 kg padi yang dipanen.

Sebelum disimpan atau kemudian dijual, padi-padi basah tersebut dijemur agar kering. Kegiatan menjemur padi umumnya dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Tujuannya supaya ketika disimpan padi tidak menjadi berbau apek ataupun tumbuh tunas. Penjemuran padi dilakukan di halaman rumah ataupun di jalan. Padi dapat segera kering dalam waktu 2-3 hari jika cuaca selama itu panas. Padi yang telah kering, bila disimpan, umumnya disimpan di dalam kamar khusus yang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi atau ditaruh bertumpuk di pojok ruangan rumah. Bila akan dijual, petani biasanya tinggal menghubungi penampung padi/ tengkulak yang biasa berhubungan dengannya atau menunggu tengkulak tersebut datang ke rumahnya sehabis panen. Harga jual padi saat penelitian ini dilakukan ialah Rp 130.000 per kwintal. Beberapa petani yang mempunyai kebutuhan uang cepat biasanya langsung menjual padinya. Sementara petani yang umumnya memiliki hasil



panen lebih banyak –yang artinya memiliki tanah luas- rata-rata menyimpan dahulu padinya dan menunggu kira-kira beberapa bulan kemudian untuk menjualnya ketika harga padi mulai naik.

## **Perempuan dan Konflik Keseharian**

Hubungan pemilikan dan penguasaan agraria dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan para aktor yang terlibat di dalamnya. Perbedaan kepentingan para aktor terhadap tanah ini seringkali menimbulkan persoalan atau konflik di dalam kehidupan sosial sehari-hari di sebuah komunitas atau desa.<sup>9</sup> Di Kalijirek, konflik keseharian terkandung di dalam hubungan antarpemilik tanah, antara pemilik tanah dan buruh tani, antarburuh tani, dan juga antara pemilik tanah dengan aktor lain seperti urub-urub/ pedagang.

Posisi pemilik tanah, terutama pemilik tanah luas, masih sangat ‘berkuasa’ atas kegiatan-kegiatan produksi karena tanah yang dimilikinya mau tidak mau memunculkan pengharapan aktor lain yang ‘lemah’ seperti buruh tani untuk mengaksesnya. Namun pada prakteknya pemilik tanah luas lebih tertarik menggunakan tenaga buruh tani dari luar desa, dan cenderung menggunakan mereka secara lebih tetap. Selain karena gejala minimnya ketersediaan tenaga buruh tani, pemilik tanah mempunyai ‘hak mutlak’ dalam memilih dan menggunakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Pemilik tanah bisa ‘menolak’ ataupun ‘memberhentikan’ buruh tani yang bekerja untuknya walaupun dengan secara halus.

Penolakan atau pemberhentian secara halus ini seringkali dilimpahkan kepada perempuan. Konflik yang muncul bisa karena persoalan dalam hubungan kerja yang berimplikasi terhadap hubungan ketetangaan atau sebaliknya. Seperti yang diceritakan oleh Ibu Marni, seorang istri dari pemilik tanah yang terhitung paling luas di Kalijirek.

---

<sup>9</sup> Konflik keseharian yang dimaksud adalah konflik yang terjadi di dalam relasi agraria pada kehidupan sosial sehari-hari di komunitas. Konflik ‘keseharian’ ini diterjemahkan sebagai perbedaan, perselisihan, dan perbenturan kepentingan diantara para penguasa dan atau pemanfaat tanah pertanian di dalam relasi agraria baik pada tingkat persepsi maupun yang dinyatakan dalam bentuk tindakan yang menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan, dan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari di komunitas Uraian mengenai konflik keseharian ini dapat dilihat di dalam proposal kegiatan penelitian Akatiga tahun 2005.



“Itu kalau orang yang ngode (memburuh) dari sini (Kalijirek) kerjanya nggak beres, pada males. Maunya kerja yang enak, mereka maunya cuman nderep, nggak mau kalo nandur (buruh perempuan) padahal nandurnya sering nggak rapi. Yang laki nya juga gitu, malah lebih males lagi, kadang nggak mau kalo cuman namping (merapihkan pematang). Udah gitu maunya dikasih makannya pake rantang, nggak mau kalo dibungkus daun, nggak mau juga dikasih kangkung. Sulit. Saya dulu biasanya yang disuruh bapak bilang kalo nggak mau pake mereka lagi. Ya bilangny sih udah ada orang yang minta duluan. Saya sampai digosipin sombong, pelit. Ah memang dasarnya aja ada orang yang nggak suka sama saya, jadi iri”<sup>10</sup>

Konflik antarburuh tani juga terjadi, walaupun dalam bentuk yang lebih halus. Kegiatan-kegiatan dalam tahapan kerja produksi ‘menentukan’ para buruh tani bekerja dalam berkelompok. Sebuah kelompok buruh tani akan menjadi ‘efisien’ dan ‘setara’ dalam perhitungan hasilnya apabila kemampuan kerja dan ketahanan fisik setiap buruh yang ikut dianggap tinggi (*rosa*). Implikasinya, pemilihan siapa yang akan diajak bekerja kelompok ini akan meminggirkan buruh tani yang dianggap tidak memiliki kemampuan kerja atau ketahanan fisik yang dianggap ‘setara’ dengan setiap anggota di dalamnya. Pengelompokan seperti ini dilakukan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat (dalam kegiatan-kegiatan penanaman hingga pemeliharaan lainnya) dan terutama dapat mengumpulkan hasil kerja lebih banyak sehingga upah bawon yang diterima lebih banyak (dalam kegiatan pemanenan). Cara-cara seperti ini terjadi baik antarburuh laki-laki maupun buruh perempuan.

### **Perempuan-perempuan Kuat Kalijirek**

Di dalam kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang terbatas aksesnya bagi perempuan, perempuan memainkan peranan penting di dalam hubungan-hubungan pemilikan dan penguasaan tanah (termasuk di dalamnya bentuk-bentuk kerja yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah pertanian, juga hubungan sosial antaraktor yang saling terkait di dalam hubungan pemilikan dan penguasaan tanah tersebut). Peran-peran ini berkontribusi terhadap penghasilan rumah tangga mereka, terlepas dari apakah peran terkait dengan pembagian kerja seksual di dalam rumah tangga atau tidak. Perempuan-perempuan tersebut adalah perempuan-perempuan kuat di Kalijirek.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Marni tanggal 19 April 2005.



## Perempuan pemilik dan pengelola tanah sawah

### Kotak Ilustrasi 1.

Mbak Siti, 30 tahun, sedang menyelesaikan penjemuran hasil panennya beberapa hari ini di depan rumahnya. Ia sedikit mengeluh, jika hari panas dalam dua hari saja biasanya padi yang dijemur sudah kering dan siap disimpan, tapi hujan masih turun beberapa hari ini sehingga penjemuran padi hasil panennya harus dilakukan selama lebih kurang 4-5 hari. Ia tahu kalau tidak kering, padi yang disimpan akan tumbuh tunas atau berbau apek.

Sejak menikah dengan suaminya 5 tahun lalu, ia tinggal sendiri di rumah mereka. Selebihnya, ia sering pergi ke Jakarta ke tempat dimana suaminya tinggal di Jakarta karena suaminya bekerja di sebuah percetakan disana. Menurutnya suaminya kadang pulang dua bulan sekali untuk menjenguknya. Ia lebih memilih tinggal di desa dan mengurus sawah mereka, karena ia tidak betah dan tidak tahu harus mengerjakan apa jika ia ikut suaminya tinggal di Jakarta.

Ia dan suaminya memiliki beberapa kotak sawah. Satu kotak sawah yang berukuran 40 ubin di daerah blok Tunggak hanya menghasilkan sekitar 3,75 kwintal, sementara satu kotak lainnya di blok Bulus menghasilkan 5,5 kwintal yang menurutnya sangat bagus. Perbedaan ini karena sawah di blok Bulus memiliki kesuburan yang tinggi. Menurutnya sawah di dalam desa itu kesuburannya kurang sehingga makin jauh di dalam desa makin banyak biaya yang harus dikeluarkannya. Mbak Siti mengatakan bahwa tanah yang dimiliki atas namanya adalah dari warisan dari orang tuanya, hanya sekitar 30 ubin. Selebihnya adalah hasil pembelinya. Tanah-tanah yang dibelinya di atas namanya dirinya, walaupun uang pembelian sebagian suaminya yang menambahkan. Ia pun menambahkan bahwa tahun lalu ia baru saja membeli tanah satu kotak berukuran sekitar 90 ubin di daerah blok Tunggak seharga 250.000 rupiah dari orang desa kalijirek juga. Ia mengatakan harga itu memang harga pasaran untuk sawah-sawah yang terletak di dalam desa, jauh dari jalan raya. Kalau di jalan raya harga sawah sudah sangat tinggi.

Mbak Siti mengontrol seluruh proses kerja yang terjadi di sawahnya. Ia mempekerjakan seorang buruh tani yang dipercayanya. Buruh tani inilah yang mencari dan mengajak buruh-buruh tani lainnya untuk menggarap sawah Mbak Siti. Penimbangan hasil panen dilakukan oleh buruh yang diambilnya dari desa. Buruh yang menimbang adalah juga buruh yang melakukan derep. Buruh mendapatkan bagian kira-kira 15 kg dari setiap 1 kwintal padi. Tergantung berapa jumlah buruh dan jumlah padi yang dipanen oleh buruh-buruh tersebut. Ia mengatakan "kalau dua orang kayaknya kan ga' selesai" jadi ia menggunakan 5 orang buruh sehingga panen yang dilakukan cepat selesai dan bagian hasil untuk buruh itu dibagi sejumlah buruh yang ikut panen.

Perempuan seperti tokoh Mbak Siti menjalankan semua peran yang ada dalam sebuah rumah tangga, baik peran 'domestik' maupun 'extra-domestik'.<sup>11</sup> Di dalam hubungan pemilikan dan

11 Diskusi yang relevan mengenai istilah 'domestik' dan 'extra-domestik' bisa ditemukan dalam White and Hastuti (1980).



penguasaan tanah ia 'berkuasa', bahkan termasuk di dalam pengetahuannya mengenai kerja bercocok tanam dan sistem kerja produksinya.

“Suami saya 'ndak tau apa-apa soal padi. Padi apa yang cocok ditanam musim ini saja dia 'ndak tau kok, apalagi kalo padinya tiba-tiba kelihatan warnanya berubah jadi merah gitu atau apa. Dia belajar dari saya malah kalo dia ada disini. Kalo saya ya udah biasa. Ya tadinya tanya-tanya tetangga, juga liat, banding-bandingin sama sawah sebelah, lama-lama ya jadi tau.”<sup>12</sup>

Untuk urusan pembelian tanah sawah, pemilihan lokasi dan sawah yang akan dibeli dilakukan olehnya sendiri. Menurutnya, suaminya 'menurut saja' apa pendapatnya karena ia lebih tahu, karena itu menjadi bagian dari kesepakatan dalam 'pembagian kerja' rumah tangga mereka, termasuk mencatatkan tanah pembeliannya atas nama dirinya, bukan suaminya. Walaupun ketika lokasi dan sawah yang akan dibeli sudah dipilihnya, ia selalu kemudian meminta pendapat suaminya. Ia rajin menabungkan hasil penjualan padinya, untuk kemudian dibelikannya tanah atas namanya.

### Perempuan Pelaku Ngasag

Sisa hasil panen yang tercecer ketika tahapan kerja '*nyabet*' dilakukan<sup>13</sup> dimanfaatkan oleh orang yang '*ngasag*'. Ngasag adalah istilah yang diperuntukan bagi orang yang memunguti dan mengumpulkan butiran padi yang terhamburkan ketika nyabet dilakukan. Pekerjaan ngasag ini mendapatkan konotasi negatif dari masyarakat karena anggapan bahwa ngasag kurang lebih sama dengan memulung butiran padi yang telah terbuang, yang sudah jadi 'makanan tanah'. Namun dari ngasag ini, seorang pe-ngasag bisa mengumpulkan sekitar 2 hingga 3 kilogram gabah setiap harinya di musim panen.

---

12 Wawancara dengan Mbak Siti tanggal 11 April 2005.

13 Nyabet adalah istilah lokal yang merujuk pada proses melepaskan butiran padi dari tangkainya dengan cara memukulkan kumpulan batang-batang padi yang baru dipanen pada alat serupa bangku yang terbuat dari kayu yang dinamakan 'jagreg'.



## Kotak ilustrasi 2.

Ibu Darsi mulai berkeliling ke sawah-sawah yang sedang dipanen. Ia mendekati kelompok buruh-buruh yang sudah hampir selesai derep. Ibu Darsi dengan cermat meneliti bagian-bagian sawah yang tinggal batang-batang padinya. Kemudian dengan perlahan ia mengangkat ujung kainnya dan menjejakkan kakinya ke dalam sawah, tak jauh dari kelompok buruh-buruh tersebut. Ia mencari dan memunguti bulir-bulir padi yang berserakan diantara batang-batang padi itu. Setelah selesai di bagian ini, ia pun makin mendekati ke arah para buruh yang sudah hampir selesai bekerja. Ia bercakap-cakap sebentar dengan para buruh itu. Mereka kelihatan tersenyum dan tertawa-tawa kecil. Sambil bercakap-cakap, Ibu Darsi memunguti bulir-bulir padi di sekeliling karung plastik, sisa-sisa padi yang tidak terangkut dan termasuk ke dalam karung oleh para buruh tersebut.

Ibu Darsi terus mengumpulkannya dan menyimpannya ke dalam sebuah kain yang ia bawa dan selendangkan. Setelah selesai pada satu petakan sawah, ia beralih ke petakan sawah lainnya yang juga sudah hampir selesai atau selesai dipanen hari itu.

Konotasi negatif terhadap ‘pe-ngasag’ juga dilekatkan pada sifat dan kemampuan fisik. Pelaku ‘ngasag’ dianggap orang yang ‘malesan’ yang artinya tidak mau bekerja keras, selain dianggap sebagai orang yang ‘tenaganya lemah’. Namun, jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa orang Desa Kalijirek yang umumnya ‘ngasag’ adalah perempuan, dan suami-suami mereka memiliki tanah walaupun pemilikannya rata-rata kurang dari 100 ubin, nampaknya konotasi negatif atas sifat dan kemampuan fisik tersebut tidaklah terlalu tepat.

### Urub-urub

Hampir sama halnya dengan ngasag, urub-urub adalah penjual barang seperti makanan, es ataupun rokok yang penjualannya seringkali dengan model ‘barter’ atau penukaran barang dagangan dengan hasil panen. Bahkan pada kasus tertentu, model ini lebih mengandung konotasi negatif ‘kecurangan’ ketika barang dagangan yang ditawarkan si urub-urub kepada para penderep yang sedang memanen ditukarkan atau dibayar dengan hasil panen si penderep ketika masih di sawah tanpa sepengetahuan si pemilik tanah yang dipanen.



### Kotak ilustrasi 3.

Pukul 7 pagi Ibu Sawi sudah siap berangkat ke sawah. Dipunggungnya terikat dengan kain sebuah bakul cukup besar yang ditutup dengan kain, mirip bakul jamu. Di tangan kanannya ia menjinjing sebuah termos es. Ia berjalan masuk ke pesawahan dengan raut muka yang sulit ditebak ekspresinya. Entah apa yang ia bayangkan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sudah sekitar 58 tahun.

Ibu Sawi berjalan telanjang kaki melalui pematang-pematang sawah. Seseekali ia berhenti, matanya mencari-cari kerumunan kelompok buruh derep yang sedang bekerja. Ia segera menuju sekelompok buruh yang dilihatnya berada pada beberapa petak sawah di tengah bentangan sawah-sawah yang sangat luas itu. Menurutnya, pekerjaan seperti ini sudah biasa dilakukannya. Ia tidak memiliki sawah, sementara ia adalah seorang janda tua beranak 4 yang semuanya laki-laki. Ia pun tidak bisa mengharapkan anak-anaknya memberikan uang karena empat orang anaknya tidak mempunyai pekerjaan tetap (tukang batu dan kondektur angkutan umum) sementara yang lainnya tidak bekerja.

Ia menjual rokok dan es kepada para buruh yang bekerja di sawah, karena hanya itu yang menurutnya bisa dilakukan orang setua dia. Menurutnya, ia mendapatkan hasil padi yang cukup lumayan, sekitar 2-3 kg per hari dari hasil 'barter'nya. Ia mengatakan tidak pernah lagi masuk ke daerah sawah milik Pak Takur karena Pak Takur pernah memarahinya dan melarangnya berjualan kepada para buruhnya yang sedang bekerja. Biasanya seharian ia berjualan, dan pulang ke rumah sekitar pukul 5 sore.

Hasil panen sebagai penukar barang atau bayaran tersebut akan disisihkan si penderep pada tempat tertentu disekitar sawah, yang akan kemudian diambil oleh anggota keluarga si urub-urub di sore harinya. Bahkan kadang si urub-urub ini juga boleh mengambil sendiri padinya. Padi hasil penukaran yang diperoleh si urub-urub terkadang bisa mencapai beberapa kilogram dalam sehari. Dengan penghasilan itu ia harus mempertahankan kehidupan ekonomi rumah tangganya.

### **Penutup**

Keberagaman kondisi sosial ekonomi perempuan membentuk mereka untuk tidak hanya dapat diletakkan dalam peran 'domestik' mereka sebagai penopang ekonomi rumah tangga, namun juga membentuk karakter peran mereka dalam ruang 'extra-domestik'. Perempuan bahkan mampu 'menggunakan' pengetahuan dan keterampilannya untuk tampil sama kuatnya dengan





suaminya atau laki-laki. Di dalam konteks ini, perempuan tani mengembangkan cara-cara 'halus' sebagai mekanisme respon terhadap konflik atau persoalan yang mengancam diri, rumah tangga, maupun aksesnya atas penguasaan dan pemilikan tanah. Walaupun dalam hal ini perempuan tidak lepas dari pengaruh struktur-struktur dan nilai-nilai budaya lokal yang terutama yang berkaitan dengan keberadaan mereka sebagai perempuan.

## **Bahan Rujukan**

### **Buku**

Agarwal, Bina.

1994 *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Great Britain: Cambridge University Press.

Simbolon, Indira Juditka.

1998 *Peasant Women and Access to Land: Customary Law, State Law, and Gender-Based Ideology. The Case of the Toba-Batak (North Sumatra)*. Thesis. Landbouw Universiteit Wageningen.

Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte.

1997 *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Yayasan Kalyanamitra.

### **Paper**

Agarwal, Bina

2001 *Are We Not Peasants Too?: Land Rights and Women's Claims in India*. Number 21, 2001. New York: SEEDS, The Population Council.

White, Benjamin and Hastuti, Endang Lestari

1980 *Different and Unequal: Male and Female Influence in Household and Community Affairs in Two West Javanese Villages*. Working Paper No. 06. Bogor: Rural Dynamics Study-Agro Economic Survey and Centre for Rural Sociological Research-Bogor Agricultural University.

### **Artikel Jurnal**

Li, Tania.

2003 *Bekerja Terpisah Tetapi Makan Bersama: Kodrat, Kekayaan, dan Kekuasaan Dalam Hubungan Perkawinan*. Dalam *Jurnal Analisis Sosial* Volume 8 No. 2 Oktober 2003. Bandung: Akatiga.



### **Dokumen Pemerintahan**

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Kalijirek 2004.

### **Dokumen Internet**

Moya, Paula L. 2001. Introduction: Reclaiming Identity.  
<[http://www.ccsre.stanford.edu/RI\\_rp\\_FutureMinor.htm](http://www.ccsre.stanford.edu/RI_rp_FutureMinor.htm).>

